

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
MASYARAKAT ADAT ATAS HAK ULAYAT (STUDI KASUS:
MASYARAKAT ADAT MEGOW PAK TULANG BAWANG DI LAMPUNG)****Melvin Kurniawan Darma**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail : melvinkurniawan34@gmail.com)**Dr. Endang Padamdari, S.H., M.H.**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor (Dr.)
pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(E-mail: epandamdari@yahoo.com)**Abstract**

Land is the most essential asset of Indonesian, since all Indonesian live and grow up on the Land. Indonesian positioned the land as the most important especially for customary law societies. Customary communal land rights in customary law societies are very important for life continuation of customary law societies, however there are many customary communal land rights taken by irresponsible companies, even though customary communal land rights are recognized and protected according to Law of the Republic of Indonesia art. 18B verse (2) as a guideline that customary communal land rights are recognized and protected under Law of the Republic of Indonesia. This research also intends to find out the existence of customary communal land rights under the law. Provisions of art. 18B verse 2 declares recognition of customary communal land rights along with traditional rights. In this case government officers who take the customary communal land rights to create a company, plantation and others. Therefore many customary law societies do not accept when the customary rights are taken over by irresponsible individuals, resulting in a conflict between the two parties between the company and the customary law society. The government officers should have known that the Law recognized and protected the customary communal land rights. In this case, customary law societies, especially customary communal land rights, are recognized and protected by The Law of Republic of Indonesia 1945, Agrarian Principal Law, and many others laws.

Keywords: communal title, land, customary law society.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Tanah ialah suatu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan salah satu unsur terpenting untuk membangun suatu bangunan atau tempat tinggal. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut dengan UUPA)

hukum tanah di Indonesia masih bersifat dualistis karena disatu sisi status hukum tanah ada yang dikuasai berdasarkan hukum Eropa, dan sebagian tanah lainnya dikuasai berdasar hukum adat. Sehingga dua peraturan hukum itu diterapkan pada masing-masing subyek hukum yang berbeda dan objek yang berbeda. Hukum adat dianggap tetap berlaku selain penerapan hukum Eropa.¹ Gagasan pembentukan hukum Undang-Undang tentang Masyarakat Adat telah lama diperjuangkan oleh masyarakat adat bersama kelompok masyarakat sipil. Hal ini tidak lepas dari sejarah bahwa pembentukan Negara Indonesia sebagai suatu negara bangsa senyatanya dibangun diatas keberagaman entitas-entitas hukum masyarakat. Di dalam perumusan awal UUD 1945, Muhammad Yamin mengemukakan bahwa entitas hukum (persekutuan rakyat) dengan susunan asli yang disebut dengan kesatuan Masyarakat (hukum) Adat telah ada jauh sebelum NKRI berdiri dan telah memiliki kecakapan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan yang didasarkan pada tertib hukum sendiri dan dipengaruhi secara kuat oleh pandangan hidup dan nilai-nilai sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, potret pembangunan sumber daya alam (SDA) menjadi diskursus yang hangat di berbagai kalangan terutama dalam menerjemahkan makna Pasal 33 UUD 1945 tentang bagaimana seharusnya arah pembangunan perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional dilaksanakan dan didayagunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa kantong-kantong kemiskinan yang terjadi saat ini banyak dialami oleh masyarakat yang mendiami kawasan hutan dan di sekitar wilayah konsesi perusahaan. Kemiskinan ini terjadi akibat adanya ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam atau lazim disebut dengan istilah

¹ Markus S. "Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 7 (2018): 283-300, diakses tanggal 10 Desember 2020

kemiskinan struktural akibat absennya negara dalam melindungi dan memenuhi hak dasar warga negaranya dibidang ekonomi.²

Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.³ Tanah merupakan suatu hal terpenting bagi rakyat Indonesia karena dengan adanya tanah masyarakat dapat mendirikan suatu bangunan untuk bertempat tinggal. Tanah juga merupakan sumber kekayaan karena tanah juga memiliki banyak sumber pendapatan bagi pemiliknya atau yang menguasainya.

Dalam UUPA diakui perihal adanya Hak Ulayat, pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “*sepanjang menurut kenyataannya masih ada*”. Dalam pengelolaan tanah ulayat ini selalu terdapat kepala suku dari suatu masyarakat adat yang terdapat tanah ulayat tersebut. Dalam Ketetapan MPR No IX Tahun 2001 Pasal 5 huruf J menyebutkan “*mewujudkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam*”.

Dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menyebutkan: “*negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur*

²Ramdhani. “pembangunan dan kemiskinan” www.academia.edu/6107360/ diakses pada tanggal 20 Desember 2020

³ Andora Warman. “Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat.” *Jurnal Hukum*, Vol 3 (2014).

dalam *Undang-Undang*”.⁴ Untuk pertama kalinya, sejak Indonesia merdeka, politik legislasi pembentukan UU Masyarakat Adat masuk agenda prolegnas prioritas DPR RI tahun 2012, bahkan pada tahun 2014 telah dibentuk Pansus RUU Masyarakat (pada waktu itu berjudul: RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Masyarakat Adat (RUU PPHMA)) yang diketuai oleh Himatul Aliyah Setyawati dari Fraksi Demokrat. Tetapi hingga akhir masa sidang DPR RI periode 2009-2014, RUU PPHMA gagal ditetapkan menjadi Undang-undang.

Dalam UUPA, prinsip utama yang mendasari undang-undang ini ialah Pasal 2 ayat (1) bahwa “bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Dalam kasus ini Masyarakat Adat Megow di Lampung melaporkan suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat megow tersebut berupa tuntutan hak ulayat berupa pemanfaatan lahan perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdapat pada tiga kecamatan. Masyarakat Adat menginginkan pemerintah pusat atau aparat-aparat tertinggi untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Masyarakat adat Megow Lampung tersebut sudah melaporkan sengketa kepada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Ombudsman, Kejaksaan Agung, Kepolisian, DPR/DPR RI, Dewan Pertimbangan Presiden hingga Komnas HAM namun sejauh ini belum ada tanggapan sama sekali. Dengan demikian saya mengangkat topik “Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat pada masyarakat adat” untuk mengetahui hak ulayat yang harus dilindungi dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia terutama pada

⁴ Anonim, “Rancangan Peraturan Pemerintah” <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-administrasi-negara/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat>. diakses pada tanggal 5 Januari 2020

Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang di Lampung.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Ulayat masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang di Lampung?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum menggunakan penelitian antara normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dalam hal ini, Penelitian yang dikaji membutuhkan aturan-aturan hukum untuk memvalidasi kepastian hukum dalam penerapannya.⁵

3. Jenis dan Sumber data

Secara umum, data dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data empiris; mengenai perilakunya) dan dari bahan pustaka. Data yang berasal dari bahan pustaka disebut data sekunder). Karena penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai acuan utamanya, penelitian ini menggunakan data sekunder.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 22

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang akan diteliti dan diketahui dalam aspek yuridis nya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.⁶

Dalam permasalahan Hukum yang penulis angkat kali ini, pendekatan yang digunakan adalah melalui Undang-undang, Perda, Pendekatan Kasus serta pastinya dengan Pendekatan Konseptual. Terkait dengan pendekatan Undang- undang, penulis akan menganalisis penerapan UUPA. Dalam pendekatan kasus, disini peneliti akan menjabarkan dan menjelaskan kasus yang diteliti serta mengimplementasikan hukum yang berlaku kedalam kasus tersebut. Terakhir yaitu pendekatan konseptual, disini penulis akan beranjak dari adanya berbagai teori dan doktrin para ahli di bidang Hukum, utamanya terkait perlindungan hukum terhadap tanah ulayat di Masyarakat Adat Megow di Lampung.⁷

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat

Perlindungan Hukum yang ada di Indonesia masih dilindungi dan diakui oleh Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 18 dan pasal 28I ayat (3). Pasca

⁶ Samuel, "Metode Pengumpulan Data", <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>, diakses pada tanggal 20 November 2020.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 13

amandemen UUD 1945 mengenai pengakuan dan keberadaan masyarakat adat tercantum dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Pengaturan lebih lanjut kemudian ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (3): “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman”. “Perlindungan hukum bagi masyarakat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa Belanda berbunyi *“rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid”* dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris *“legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities”*. Buku ini menitik-beratkan pada perlindungan hukum bagi rakyat yang reprensif. Dalam kaitannya dengan itu, perlindungan hukum yang sifatnya preventif hanya disinggung secara singkat dan didahulukan dalam urutan uraiannya karena pada hakekatnya – dari segi urutan pola pikir (logika) – yang preventif mendahului represif.

Dalam Masyarakat Adat Megow ini juga memiliki sistem pernikahan, yaitu: Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang merupakan Masyarakat adat Lampung Pepadung yang merupakan masyarakat adat yang memiliki hukum adat perkawinan yang biasa disebut dengan istilah *hibal muhibal*. Masyarakat adat Megow merupakan masyarakat hukum genealogis ialah dimana masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang teratur, masyarakat tersebut terikat pada garis keturunan yang sama dengan leluhur, baik secara langsung maupun tidak langsung dari suatu darah atau dari suatu pertalian perkawinan yang dimana menggunakan sistem patrilineal yang merupakan sistem yang susunannya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-

laki)⁸. Sehingga perkawinan yang terdapat di masyarakat adat Megpw ini harus mengikuti aturan dari garis bapak atau garis laki-laki yang disebut dengan *mekhanai*. Tetapi ada juga yang garis keturunan laki-laki yang mengikuti garis keturunan perempuan yang disebut dengan *semanda* (mengikuti) atau faktor-faktor lain yang mengharuskan garis keturunan laki-laki mengikuti garis keturunan perempuan. “*Hibal muhibal* adalah proses atau tata cara yang pertama kali dilakukan pada saat akan melangsungkan perkawinan dengan konsep diambil-mengambil atau *hibal muhibal* dapat disamakan dengan proses pelamaran atau *khitbah*”. Sembabangan dilakukan oleh *mekhanai* dan *muli* yang sudah memiliki hubungan special dan memiliki janji sebelumnya untuk melakukan sebabangan dengan cara gadis meninggalkan surat dan uang peninggalannya sebagai tanda bahwa si *muli* tekah melakukan sembambangan. Sama dengan *nunggang*, sembambangan juga memiliki tata cara atau tata tertib penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Dalam kasus ini masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang, Lampung, berharap pemerintah memediasi atau menyelesaikan sengketa lahan perkebunan tebu yang terjadi di tiga kecamatan dan satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ketua Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang Abduracman Sarbini menjelaskan bahwa, selama ini masyarakat adat hanya menuntut kompensasi hak ulayat adat yang digunakan sebagai lahan perkebunan tebu. Hanya presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dapat menyelesaikan masalah hak ulayat adat Megow dan kompensasinya. Masyarakat adat Megow telah mengklaim bahwa memiliki kurang lebih 124.000 hectare di Kecamatan Menggala, Kecamatan Gedung Meneng, Kecamatan Dante Taladan dan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tersebut. Sejauh ini kami sudah

⁸ Zainudin Hasan, “Perkawinan Masyarakat Adat Lampung”, <https://m.lampost.co/berita-sebambangan-perkawinan-masyarakat-adat-lampung-1.html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2021

melaporkan di antaranya Kementerian Agraria, Kementrian Pertanian, Ombudsman RI, Kejaksaan Agung, Kepolisian, DPR, DPD RI, Dewan Pertimbangan Presiden, hingga Komnas HAM. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan.

Meski telah diakui keberadaannya di dalam konstitusi tetapi situasi Masyarakat Adat tidak jauh lebih baik. Pengakuan masyarakat adat dalam konstitusi tidak ubahnya seperti “balon-balon” sabun. Terlihat indah, tetapi tidak diterjemahkan dengan secara terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi terutama jika dikaitkan dengan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun konsep *Domein Verklaring* secara tegas dinyatakan telah diakui oleh UUPA, tetapi praktik kolonialisme tersebut masih terus dilanjutkan oleh pemerintah hingga saat ini. Masyarakat Adat seringkali dihadapkan pada pembuktian legal keberadaan mereka di atas wilayah adatnya. Akibatnya, realitas masyarakat adat dan hukum adat yang tidak dapat dijelaskan oleh konsep, asas dan norma hukum formal dijadikan alasan untuk menyimpulkan tidak terdapat masyarakat adatnya beserta hak-haknya. Pada tahun 1975, sebuah tim dari Council of Europe mengadakan penelitian tentang “*The Protection of the Individual in relation to Acts of Administrative Authorities*”. Penelitian tersebut menitikberatkan pada sarana perlindungan hukum yang preventif, misalnya : *the right to be heard and access to information*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di negara-negara Eropa terdapat tiga kategori dalam kaitannya dengan “the principle of hearing the parties”, yaitu :

“**Pertama**, negara-negara yang memiliki Undang-Undang tentang ketentuan untuk prosedur administrasi negara pada dasarnya mengakui hak-hak tersebut, seperti : Austria, Republik Federasi Jerman, Norwegia, Spanyol, Swedia dan Swis ; **Kedua**, negara-negara yang tidak memiliki undang-undang tentang ketentuan umum prosedur administrasi negara namun hak itu diakui

sebagai suatu ketentuan umum (*general rule*), seperti : Denmark dan Finlandia ; ketiga, negara-negara yang tidak memiliki ketentuan umum prosedur administrasi negara namun menjamin hak tersebut dalam kasus-kasus tertentu”.

“*the right to be heard* adalah : pertama, individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, kedua, cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik dan dapat di tumbuhkan suasana paling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah”. Dengan kata lain “*the right to be heard*” mempunyai tujuan ganda, ialah menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Meskipun hak untuk banding terhadap tindak pemerintahan diakui, namun “*the right to be heard*” rasanya lebih bermanfaat karena andaikata hanya diakui hak untuk minta banding, kemungkinan terjadi bahwa dengan berlakunya waktu, sulit bagi yang terkena tindak pemerintahan untuk mengumpulkan kembali bukti-bukti dan saksi-saksi yang relevan. Disamping itu, dengan adanya hak untuk didengar, kemungkinan sengketa antara pemerintah dan rakyat dapat dikurangi. Di Indonesia, sepanjang penelitian ini, ditemukan bahwa belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan yang preventif. Hal ini mungkin disebabkan karena disamping sarana preventif itu sendiri masih baru (bagi negara-negara Barat) sehingga kepustakaan Hukum Administrasi Negara di Indonesia dewasa ini belum membahas sarana tersebut dan di pihak lain sejak tahun 1964 pemikiran kita lebih diarahkan kepada usaha pembentukan Peradilan Administrasi Negara sebagai sarana represif yang hingga kini belum terbentuk dan sejak tahun 1969 pemikiran kita lebih lagi diarahkan kepada kegiatan pembangunan nasional yang lebih menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi.⁹

Akibatnya, peminggiran Masyarakat Adat dari wilayah adatnya, situasi

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 9

masyarakat kini “ibarat tikus yang mati di lumbung padi dan menjadi orang asing di tanah sendiri,” karena wilayah adat sebagai sumber ruang hidup dan penghidupannya diambil alih secara sepihak oleh pemerintah atas nama pembangunannya. Pada sisi lain, ketika masyarakat memperjuangkan hak asal-usul atas wilayah adatnya, selalu berakhir pada tindakan kriminalitas oleh aparat penegak hukum. Proses penyingkiran dan kriminalisasi masyarakat adat kemudian diikuti dengan stigma sebagai entitas terbelakang dan terpendil, tidak berada, bodoh miskin, perambah hutan dan lain sebagainya.

Masyarakat hukum adat tetap ada apabila masyarakat hukum adat tersebut telah memenuhi ciri-ciri yang terdapat dalam masyarakat hukum adat tersebut. Banyak di Indonesia yang mengakui bahwa tempat mereka tinggal merupakan masyarakat hukum adat tetapi tidak memenuhi masyarakat hukum adat sehingga hanya disebut dengan masyarakat adat saja. Masyarakat hukum adat dan masyarakat adat ini berbeda. Sebagai subjek hukum, kita dapat membedakan karakteristik masyarakat adat dan masyarakat hukum adat.

Dalam hal ini masyarakat hukum adat Megow di Lampung masih diakui dan dilindungi keberadaannya karena masyarakat adat Megow tersebut masih terdapat kepala adat hingga saat ini. Sehingga perlindungan hukum yang terdapat di masyarakat Megow harus dilindungi oleh pemerintah. Semua konstitusi kita sudah menyatakan bahwa negara kita mengakui dan menghormati adanya hak ulayat. Pada pasal 18, 28, dan 30 UUD 1945 merupakan pasal yang menjadi pedoman kita bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. 3 pasal itu menghendaki 1 langkah penghormatan dari negara. Dalam aspek sosiologis (historis), masyarakat hukum adat mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah ditinggal sejak dahulu kala. Secara historis, masyarakat hukum adat di Indonesia sebenarnya merupakan migran dari kawasan Asia Tenggara. Secara kultural masyarakat adat termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani. UUD 1945 telah

menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan atas eksistensi masyarakat hukum adat perlu dilengkapi dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang menyertai keberadaan hukum adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat merupakan kebutuhan mendesak. Masyarakat adat secara menyeluruh termasuk dalam kelompok golongan rentan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa Masyarakat Adat berada dalam posisi lemah, baik secara ekonomi, politik, dan hukum apabila berhadapan dengan kelompok-kelompok yang lebih mapan dan lebih mampu melindungi dan memenuhi hak asasinya sendiri.

Sebagian besar komunitas Masyarakat Adat menjadi miskin dan tertindas karena ketimpangan penguasaan sumber-sumber kehidupan. Tanah mereka diambil secara paksa atau diambil alih secara sepihak oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas pengambilan tanah masyarakat hukum adat tersebut. Biasanya tanah yang diambil sepihak oleh perusahaan digunakan sebagai perkebunan, pertambangan. Sehingga terjadi konflik antara masyarakat adat dengan para perusahaan yang kurang bertanggung jawab atas pengambilan tanah ulayat yang sudah diakui oleh Negara Indonesia. Pemerintah yang seharusnya mengayomi masyarakat adat dalam kenyataannya malah menjadi pihak ikut menindas Masyarakat Adat. Sudah jelas masyarakat adat dilindungi oleh negara tetapi banyak sekali perusahaan yang tidak membaca atau melihat Undang-undang yang mengakui dan melindungi Masyarakat Adat tersebut. Pasal 97 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa: “Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 12 Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan bahwa:” (1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya. (2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak Ulayat itu secara umum negara RI mempunyai hak ulayat atas wilayah kita yang sudah diatur di dalam pasal 18 UUD 1945. Namun, itu semua terdapat aturan setiap daerahnya masing-masing. Misalnya di Bali, terdapat Undang-undang tentang desa yang dilindungi di dalam aturan Undang-undang tentang desa tersebut. Banyak juga masyarakat yang mengakui masyarakat adat bahwa mereka masyarakat adat tetapi banyak kenyataannya banyak yang mengaku bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat hukum adat. Di NTT juga banyak yang menggugat bahwa mereka adalah masyarakat hukum adat ternyata masyarakat adat NTT tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui dan masih ada sampai saat ini yang terdapat dalam UUD 1945 apabila ciri-ciri di dalam masyarakat adat itu masih ada penegakan hukumnya, intinya masih masyarakat masih memelihara adatnya dan adat itu apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Kalau sudah tidak ada sanksi sudah bukan lagi masyarakat hukum adat tetapi hanya masyarakat adat.

Apabila hak ulayat diambil oleh perusahaan dapat sanksi atau tidak? Yang diambil itu benar atau tidak masyarakat hukum adat atau cuman

masyarakat hukum adat biasa. Apabila masyarakat hukum adatnya benar maka masyarakat hukum adat Megow di Lampung dapat menggugat ke Pemerintah karena perusahaan-perusahaan yang membuat pasti menghubungi kepada Pemda tetapi Pemda tidak pernah mengajak masyarakat hukum adat sehingga masyarakat adat tersebut tidak mengetahui bahwa lahan yang menjadi masyarakat hukum adat itu diambil oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan membuka lahan atau pabrik pasti menghubungi Pemda. Seharusnya Pemda mengikutsertakan para masyarakat hukum adat supaya masyarakat hukum adat tersebut dapat meminta bagiannya atau dapat menolak untuk diambil alih tanah ulayatnya agar para perusahaan tidak lagi mengambil paksa hak ulayat tersebut. Sanksi untuk saat ini belum ada karena Undang-undang perlindungan masyarakat adat belum disahkan. Pemerintah untuk melindungi masyarakat hukum adat itu masih kurang diperhatikan untuk saat ini. Hukum politik kita banyak kekhawatiran apabila masyarakat hukum adat ini tidak diatur dengan baik maka masyarakat adat dapat memberontak, membuat negara sendiri. Untuk saat ini belum ada aturan karena RUUnya belum disahkan. landasan yuridisnya belum ada, masih sementara dibuat dan masih abstrak. Belum dituangkan di dalam undang-undang, undang-undang dasar itu kan teori hukum. Pancasila merupakan filosofi bangsa teori hukum itu di dalam UUD tetapi sampai saat ini belum ada landasan yuridisnya dalam praktek pelaksanaannya.

Hak ulayat kan dilindungi, kenapa perusahaan masih mengambil hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut? Karena, kita negara Civil Law tidak ada aturan tertulis sehingga perusahaan seenaknya mengambil hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut. Yang kedua, pejabat Pemda tidak memahami masyarakat Hukum Adat.

Hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA menjelaskan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang

menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Tetapi faktanya banyak sekali hak ulayat dari berbagai daerah masyarakat adat tidak dilindungi atau masih banyak sekali hak ulayat itu diambil oleh perusahaan-perusahaan tanpa meminta izin atau tidak mengetahui bahwa hak ulayat tersebut dilindungi oleh undang-undang. Sehingga kasus yang penulis ambil ini dari studi kasus Masyarakat hukum adat Megow Pak Tulang Bawang di Lampung sejauh ini sudah melaporkan diantaranya Kementerian Agraria, Kementerian Pertanian, Ombudsman RI, Kejaksaan Agung, Kepolisian, DPR, DPD RI, Dewan Pertimbangan Presiden, hingga Komnas HAM. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan. Dari hal ini saja pemerintah tidak mementingkan atau tidak merespon kendala yang terjadi pada masyarakat hukum adat Megow di Lampung yang dimana lahan hak ulayat mereka diambil alih oleh perusahaan perkebunan tebu tersebut.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai posisi pengakuan hukum keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak tradisionalnya, baik yang diatur di dalam konstitusi maupun di dalam peraturan perundangan-perundangan lainnya. Pemetaan pengakuan hukum ini menjadi titik awal untuk menjawab argumentasi penolakan pemerintah dalam mengesahkan RUU Tentang Masyarakat Adat menjadi Undang-undang pada periode tahun 2014-2019, yang menyatakan pengesahan UU Masyarakat Adat tidak penting karena telah banyak Undang-undang yang mengatur keberadaan masyarakat adat dan hak-

haknya. Dari perspektif historis, pengakuan hak - hak masyarakat adat dalam pembentukan konstitusi awal UUD 1945, terlihat kehendak politik setengah hati untuk menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Meskipun dalam sidang - sidang BPUPKI, entitas masyarakat adat menjadi diskursus penting dalam perumusan konstitusi, tetapi formulasi pengakuan masyarakat adat hanya diatur dalam ketentuan penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen). Dengan konstruksi hukum yang demikian, setidaknya menimbulkan dua hal yang cukup problematik, Pertama: Dengan meletakkan kedudukan masyarakat adat hanya dalam penjelasan, maka pengakuan keberadaan masyarakat adat tidak memiliki daya ikat yang kuat, Kedua: Penjelasan UUD 1945 yang mendudukan Daerah Swapraja (*zelfbesturende landschappen*) dan Masyarakat Adat (*Volksgemeenschappen*) pada posisi yang sama menyebabkan kedudukan masyarakat adat menjadi bias, padahal baik dari perspektif historis, sosio-antropologis dan yuridis, kedua entitas (Masyarakat Adat dan Kerajaan) secara tegas merupakan dua entitas yang berbeda. Para pendiri bangsa cenderung terobsesi pada kesatuan identitas nasional Indonesia dan mengasumsikan tatanan-tatanan yang telah ada sebelum Indonesia merdeka akan melebur ke dalamnya. Masyarakat adat tak luput dari imbas kebijaksanaan ini.¹⁰

Tidak mengherankan jika wacana publik sering mempersamakan entitas masyarakat adat sama dengan kerajaan/kesultanan atau daerah swapraja. Ketidakteraturan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat kemudian dilanjutkan di dalam Amandemen UUD 1945. Secara umum, hak konstitusional masyarakat adat pasca reformasi diatur di dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945. Terdapat dua istilah yang diperkenalkan di dalam konstitusi yaitu Kesatuan Masyarakat (hukum) Adat (Pasal 18B ayat (2))

¹⁰ Arazy Pradana Aziz, "Dimensi Maritim Dalam Model Pengakuan Konstitusional Masyarakat Adat di Indonesia Pasca Reformasi (Deonstruksi Konsep Masyarakat Adat dan Prinsip NKRI dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945)," *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia*. hal.4.

dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28I ayat (3)). “Masyarakat Adat yang terdiri dari Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah adatnya dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum politik.” Pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V (KMAN V) Tahun 2017 di Medan, AMAN memberikan penegasan terminologi masyarakat adat sebagai subyek hukum dan karakteristiknya: “Subyek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal-usul, leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”.¹¹ Masyarakat Adat yang merupakan basis hak konstitusional masyarakat adat pasca reformasi semakin menegaskan konstitusional bersyarat atas pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Biasa pengaturan pengakuan keberadaan masyarakat adat berimplikasi pada makin menjauhnya semangat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat yang telah diatur dalam konstitusi. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat adat yang ada saat ini, menciptakan ketidakaturan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa keteraturan dalam konteks produksi peraturan perundang - undangan, maka peluang ketidakaturan semakin lebar. Ketidakaturan itu tampak secara nyata dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Terdapat 13 (tiga belas) Undang-undang yang mengatur keberadaan masyarakat adat dan cara pandang ketiga

¹¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “*Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*”, Pasal 11 ayat (2).

belas Undang-undang tersebut menunjukkan cara pandang yang berbeda mengenai syarat masyarakat adat maupun objek hak yang diaturnya.

Keempat rute sebagaimana disebutkan diatas meletakkan konsep pengakuan masyarakat dan haknya melalui proses politik legislasi di daerah, yakni untuk dapat dinyatakan bahwa masyarakat adat itu ada, haruslah terlebih dahulu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Padahal sebagaimana layaknya klaim hak atas sebidang tanah, maka membicarakan hak ulayat masyarakat adat sesungguhnya sama dengan logika pendaftaran hak atas tanah yakni penelitian mengenai siapa pemegang hak/subjek haknya, dimana objeknya (letak, luas dan batas), dan apa hubungan hukum antara subyek dengan obyek tersebut. Berkaitan dengan masalah di atas, Maria Sumardjono menyatakan berputar-putarnya pembahasan hak ulayat berpangkal pada: apa sebetulnya yang dimaksud dengan “pengakuan” dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.¹⁸ Pengakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 18B ayat (2) sesungguhnya telah menyatakan bahwa masyarakat adat itu telah ada sebelum terbentuknya NKRI dan oleh karena itu pengaturan perundang-undangan tentang pengakuan hak masyarakat adat ialah upaya menyelesaikan proses administrasi pengakuan haknya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak ulayat ialah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan wilayah lingkungan hidup bagi para warganya untuk mengamabil mamfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia, pasal 28 I ayat

(3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Dengan hal ini hak ulayat dilindungi dan diakui oleh Undang-undang selama masyarakat hukum adat tersebut telah memenuhi syarat bahwa mereka adalah masyarakat hukum adat. Negara juga mengakui adanya hak ulayat tersebut sepanjang masih hidup dan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia. Tetapi masih banyak masyarakat hukum adat yang mengakui bahwa mereka merupakan masyarakat hukum adat sehingga harus lebih memahami lebih lanjut terhadap masyarakat hukum adat atau masyarakat adat. 2 hal tersebut berbeda sehingga banyak sekali yang mengakui bahwa masyarakat tersebut merupakan masyarakat hukum adat. Dalam masyarakat Megow Pak Tulang Bawang di Lampung ini merupakan masyarakat hukum adat dikarenakan memenuhi ciri-ciri sebagai masyarakat hukum adat. Di dalam masyarakat adat Megow tersebut juga masih terdapat kepala adat sehingga masyarakat Adat Megow merupakan masyarakat hukum adat yang dilindungi dan diakui sepanjang masih hidup menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

B. Saran

1. Negara seharusnya lebih memperhatikan kedudukan tanah hak ulayat karena masih banyak masyarakat hukum adat yang hak ulayatnya masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang berakibatkan hilangnya perlindungan hukum yang terjadi pada masyarakat hukum adat tersebut.
2. Pemerintah harus lebih tegas mengusut tuntas terhadap pemerintah yang mengambil alih atas kepemilikan tanah hak ulayat tersebut. Undang-undang telah mengatur terkait perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak pada masyarakat hukum adat, khususnya tanah ulayat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aziz, Arazy Pradana, *Dimensi Maritim Dalam Model Pengakuan Konstitusi Masyarakat Adat di Indonesia Pasca Reformasi (Dekontruksi Konsep Masyarakat Adat dan Prinsip NKRI dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945)*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.

Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2008.

Simanjuntak, Marsilam. *Pandangan Negara Interfralistik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1994.

Soekamto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

B. JURNAL

Maramis, M.R. “Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Hukum UNSRAT*. (2013).

Simarmata, Markus. “Hukum Nasional Yang Responsif terhadap Pengakuan dan Penggunaan Tanah Ulayat”. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (2018): 283-300.

Warman, Andora. “Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat.” *Jurnal Hukum*. Volume 3 (2014).

C. INTERNET

Ramdhani. “pembangunan dan kemiskinan” www.academia.edu/6107360/ diakses pada tanggal 20 Desember 2020

Anonim, “Penelitian Hukum Normatif.” <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah> diakses pada tanggal 1 Januari 2021.

Andreas, “Tidak Semua Masyarakat Adat Adalah Masyarakat Hukum Adat.”

www.kompasiana.com/masyarakat-adat-adalah-masyarakat-hukum-adat,

diakses pada tanggal 4 Januari 2021.

Hasanah, sovia, “Jenis, Pengelolaan, Pemamfaatan Tanah Ulayat.”,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis>

[--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis--pengelolaan--dan-pemanfaatan-tanah-ulayat), diakses pada tanggal 10

Januari 2021.

Anonim, “Rancangan Peraturan Pemerintah”,

[http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/63-rancangan-](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat)

[peraturan/rancangan-](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat)

[peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat)

[undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat)

[adat](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/63-rancangan-peraturan/rancangan-peraturan-pemerintah/2453-rancangan-undang-undang-tentang-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat). Diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

Hasan, Zainudin. “Perkawinan Masyarakat Adat Lampung”.

[https://m.lampost.co/berita-sebambangan-perkawinan-masyarakat-adat-](https://m.lampost.co/berita-sebambangan-perkawinan-masyarakat-adat-lampung-1.html)

[lampung-1.html](https://m.lampost.co/berita-sebambangan-perkawinan-masyarakat-adat-lampung-1.html). diakses pada tanggal 1 Januari 2021

